



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH):

1. Nama lengkap : Jefry Laurens Alias Pepi
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 14/26 Februari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Maruni Lorong Tamore KM 10 Sawanggumu RT 004 RW 004 Kec. Malaimsimsa Kota SorongProvinsi Papua Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

ABH Jefry Laurens Alias Pepi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019 ABH Jefry Laurens Alias Pepi ditahan dalam tahanan rumah oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 ABH Jefry Laurens Alias Pepi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019 ABH Jefry Laurens Alias Pepi ditahan dalam tahanan rutan :
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019

ABH di dampingi oleh Penasihat Hukum A.Wogim, SH dari POSBAKUM pada Kantor Pengadilan Negeri Sorong;

ABH didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son tanggal 26 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan ABH serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH JEFRI LAURENS alias PEPI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah **"Penyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH JEFRI LAURENS alias PEPI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dengan dikurangi seluruhnya selama ABH berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar ABH tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (Empat) bungkus / Paket Methamphetamine jenis Shabu.
 - (Satu) buah dos Rokok Surya 16.
 - (Satu) batang sedotan warna putih (sendok).
 - (Satu) Buah tempat bantal cap bertulisan HERO.
 - (satu) Kartu Telkomsel No. 081343369681.
 - (satu) buah Hp merek Samsung warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

(satu)unit SPM yamaha Mio Soul warna putih.

Dikembalikan Kepada pemiliknya yang berhak; -----

5. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-(seribu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar permohonan ABH yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa ABH diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

--- Bahwa ia ABH JEFRY LAURENS Alias PEPI pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 Sekitar pukul 23.05 Wit atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Basuki Rahmat Kompleks BTN tepatnya disamping Toko Krisbow Sorong Papua Barat atau setidaknya dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus dalam Perkara "**Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu Metamphetamin (Selanjutnya disebut Shabu)**" perbuatan tersebut dilakukan oleh ABH dengan cara sebagai berikut : ---

--- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari hubungan pertemanan antara ABH dengan saudara SAHRUL Alias CALU (Narapidana Lapas Kelas IIB Sorong), dimana saudara SAHRUL Alias CALU yang masih berada di Lapas Kelas IIB Sorong menghubungi ABH JEFRY LAURENS Alias PEPI melalui messenger untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu di Jalan baru samping pagar SMA Negeri 3 Kota Sorong, setelah ABH mengambil shabu tersebut ABH messenger kembali kepada saudara SAHRUL Alias CALU bahwa ABH sudah mengambil Barang Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian saudara SAHRUL alias CALU tinggal mengontrol/ mengarahkan ABH dengan Handphonenya untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada pembeli, bahkan ABH yang pertama kali mengantarkan narkotika jenis shabu ke Jalan Bima KM 10 kepada seseorang yang memesan narkotika jenis shabu melalui saudara SAHRUL alias CALU namun ABH sendiri tidak tahu nama orang tersebut dan setelah ABH memberikan narkotika jenis shabu langsung mengambil uang lalu pulang, kemudian 3(tiga) minggu lagi ABH diperintahkan kembali oleh saudara SAHRUL Alias CALU pergi mengantarkan barang kepada orang yang sama, kemudian pada bulan februari 2019 sekitar 17.30 Wit ABH diperintahkan oleh saudara SAHRUL alias CALU untuk pergi ambil barang Narkotika jenis shabu di KM 12 Masuk depan Gereja tepatnya di bawah Baliho PDI perjualannya, setelah ABH mengambil bungkusan Narkotika jenis shabu tersebut I

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsting pulang, setelah sampai di rumah ABH messenger saudara SAHR UL alias CALU dan diperintahkan untuk membagi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus/paket shabu dengan harga 1 bungkusnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu disuruh mengantarkan kepada pasien (pembeli shabu) salah satunya pasien (pembeli) di kompleks BTN, selanjutnya pembeli tersebut meminta antarkan paket seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk antar kembali ke kompleks BTN namun pada saat ABH dalam perjalanan ke kompleks BTN ABH ditangkap oleh petugas BNN Papua Barat dan menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang di simpan dalam Dos Roko Surya 16, kemudian petugas setelah menginterogasi ABH barulah mengakui bahwa masih ada sisa narkotika jenis shabu di rumah, lalu ABH bersama petugas BNN Papua Barat ke rumah ABH untuk mengambil barang bukti narkotika yang disimpan di dalam Kasur tempat tidur sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic kecil warna bening dan saat ABH mengambil barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut di saksikan oleh Saudara ABH yang berada di rumah saat itu yaitu saudara MUHAMMAD TAQWA untuk menyaksikan kejadian tersebut. ---

--- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang berupa 4 (empat) bungkus Plastik klip yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu PT. Pegadaian Manokwari dengan surat Nomor : 045/11651/2019 tanggal 06 Februari 2019 yang ditandatangani oleh MUHAYADI, SE yang ditandatangani oleh ZULKARNAEN, SH (Polisi), M. KASIM E. WAKAN (Polisi), serta ABH **JEFRY LAURENS Alias PEPI** diketahui bahwa berat Barang Bukti tersebut dengan hasil pemeriksaan seberat 0,4 gram dan disisihkan 0,1 gram untuk pengujian Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan sisa 0,1 gram untuk pembuktian dipersidangan. Bahwa selanjutnya barang bukti seberat 0,1 gram yang diuji oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, maka berdasarkan Surat Nomor Lab : 628/NNF/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 diketahui bahwa hasil Pengujian adalah **"SAMPEL POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMIN"** yang dibuat serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, sebagaimana terlihat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kasubbid Narkobafor, HASURA MULYANI, AMd selaku Paur Subbid Narkobafor dan SUBNO SOEKIMAN selaku Pamin Subbid Narkobafor. Bahwa Narkotika Jenis Metamphetamin (Shabu) tersebut adalah merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ranbadaanag Lomdaan Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Metamfetamina (+) – (s) – N, a – dimetilfenetil-a-mina. Bahwa pada saat **JEFRY LAURENS Alias PEPI** memiliki, serta Menguasai Narkotika Jenis Shabu tersebut, ABH tidak memiliki Ijin dari Kementrian Kesehatan, serta kepemilikan tersebut tidak ada hubungan dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kepentingan Kesehatan, maupun Pekerjaan ABH; ---

--- Bahwa perbuatan **ABH JEFRY LAURENS Alias PEPI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ; ---

Subsidiar

--- Bahwa ia ABH JEFRY LAURENS Alias PEPI pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 Sekitar pukul 23.05 Wit atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Basuki Rahmat Kompleks BTN tepatnya disamping Toko Krisbow Sorong Papua Barat atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus dalam Perkara "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I yaitu Metamphetamin (Shabu) Untuk Diri Sendiri**"; Perbuatan tersebut dilakukan ABH ABH JEFRY LAURENS Alias PEPI dengan cara sebagai berikut : -----

--- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari hubungan pertemanan antara ABH dengan saudara SAHRUL Alias CALU (Narapidana Lapas Kelas IIB Sorong), dimana saudara SAHRUL Alias CALU yang masih berada di Lapas Kelas IIB Sorong menghubungi ABH **JEFRY LAURENS Alias PEPI** melalui messenger untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu di Jalan baru samping pagar SMA Negeri 3 Kota Sorong, setelah ABH mengambil shabu tersebut ABH messenger ke mbali kepada saudara SAHRUL Als CALU bahwa ABH sudah mengambil Barang Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian saudara SAHRUL alias CALU tinggal mengontrol/ mengarahkan ABH dengan Handphonenya untuk mengantar narkotika jenis shabu kepada pembeli, bahkan ABH yang pertama kali mengantar narkotika jenis shabu ke Jalan Bima KM 10 kepada seorang yang memesan narkotika jenis shabu melalui saudara SAHRUL al

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- CALU mengatakan ABH sendiri tidak tahu nama orang tersebut dan setelah ABH memberikan narkotika jenis shabu langsung mengambil uang lalu pulang, kemudian 3(tiga) minggu lagi ABH diperintahkan kembali oleh saudara SAHRUL Alias CALU pergi mengantar barang kepada orang yang sama, kemudian pada Bulan Februari 2019 sekitar 17.30 Wit ABH di perintahkan oleh saudara SAHRUL alias CALU untuk pergi ambil barang Narkotika jenis shabu di KM 12 Masuk depan Gereja tepatnya di bawah Baliho PDI perjuangan, setelah ABH mengambil bungkus Narkotika jenis shabu tersebut langsung pulang, setelah sampai di rumah ABH messenger saudara SAHRUL alias CALU dan diperintahkan untuk membagi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus/paket shabu dengan harga 1 bungkusnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu disuruh mengantarkan kepada pasien (pembeli shabu) salah satunya pasien (pembeli) di kompleks BTN, selanjutnya pembeli tersebut meminta antarkan paket seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk antar kembali ke kompleks BTN namun pada saat ABH dalam perjalanan ke kompleks BTN ABH ditangkap oleh petugas BNN Papua Barat dan menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang di simpan dalam Dos Roko Surya 16, kemudian petugas setelah menginterogasi ABH barulah mengakui bahwa masih ada sisa narkotika jenis shabu di rumah, lalu ABH bersama petugas BNN Papua Barat ke rumah ABH untuk mengambil barang bukti narkotika yang disimpan di dalam Kasur tempat tidur sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic kecil warna bening dan saat ABH mengambil barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut di saksikan oleh Saudara ABH yang berada di rumah saat itu yaitu saudara MUHAMMAD TAQWA untuk menyaksikan kejadian tersebut. ---

--- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang berupa 4 (empat) bungkus Plastik klip yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu PT. Pegadaian Manokwari dengan surat Nomor : 045/11651/2019 tanggal 06 Februari 2019 yang ditandatangani oleh MUHAYADI, SE yang ditandatangani oleh ZULKARNAEN, SH (Polisi), M. KASIM E. WAKAN (Polisi), serta ABH **JEFREY LAURENS Alias PEPI** diketahui bahwa berat Barang Bukti tersebut dengan hasil pemeriksaan seberat 0,4 gram dan disisihkan 0,1 gram untuk pengujian Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan sisa 0,1 gram untuk pembuktian dipersidangan. Bahwa selanjutnya barang bukti seberat 0,1 gram yang diuji oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, maka berdasarkan Surat Nomor Lab : 628/NNF/III/2019 tanggal 08 Februari 2019 diketahui bahwa hasil Pengujian adalah **"SAMPEL POSITIF MENGANDUNG**

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dibuat serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, sebagaimana terlihat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh I GEDE S UARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kasubbid Narkobafor, HASURA MULYA NI, AMD selaku Paur Subbid Narkobafor dan SUBNO SOEKIMAN selaku P amin Subbid Narkobafor. Bahwa Narkotika Jenis Metamphetamin (Shabu) tersebut adalah merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Metamfetamina (+) – (s) – N, a – dimetilfenetil-a-mina. Bahwa pada saat **JEFRY LAURENS Alias PEPI** memiliki, serta Menguasai Narkotika Jenis Shabu tersebut, ABH tidak memiliki Ijin dari Kementrian Kesehatan, serta kepemilikan tersebut tidak ada hubungan dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kepentingan Kesehatan, maupun Pekerjaan ABH; -----

Bahwa terakhir ABH **JEFRY LAURENS Alias PEPI** mengkomsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2019 dan berdasarkan hasil tes Urine terhadap ABH **JEFRY LAURENS Alias PEPI** oleh petugas BNN Papua Barat ternyata Hasilnya “**POSITIF**”; -----

--- Bahwa perbuatan ABH **JEFRY LAURENS Alias PEPI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD KASIM EPENDI WAKAN, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa tertangkapnya ABH JEFRI LAURENS alias PEPI pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019, sekitar Pukul 23.05 Wit di Jalan Basuki Rahmat Kompleks BTN Tepatnya di samping Toko Krisbrow Kota Sorong Papua Barat;
 - Bahwa kronologis penangkapan terhadap ABH JEFRI LAURENS alias PEPI yaitu Pada Hari Jumat Tanggal 01 Februari 2019 sekitar Pukul 23.05 Wit Saksi bersama-sama petugas BNN Papua Barat mendapat informasi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masyarakat bahwa akan adanya Transaksi peredaran Gelap Narkotika Gol I Methamphetamine Jenis Shabu di sekitar Jalan Basuki Rahmat KM 9 Stengah Kompleks BTN kota Sorong, kemudian Saksi bersama-sama Petugas BNN Papua Barat lainnya menindak Lanjuti informasi tersebut serta melakukan Penyelidikan dan sekitar Pukul 23.05 Wit kami melihat 2 (dua) orang yang berboncengan naik sepeda motor Mio Soul warna putih dengan gelagat yang mencurigakan dan pada saat itu pula Saksi sendiri yang mencegatnya namun karena target panik hendak lari dan menabrakan motornya kepada saksi sehingga terjatuh dan salah seorang di antaranya melarikan diri sedangkan yang satunya lagi dapat kami tangkap dan setelah melakukan Penggeledahan di temukan 1 (satu) bungkus/paket barang yang diduga Narkotika Gol I jenis Shabu (Methamphetamine) dan kemudian kami lakukan interogasi serta pemeriksaan di dapati pengakuan tersangka bahwa masih ada barang yang disimpan di rumahnya lalu kami menuju kesana dan melakukan Penggeledahan kembali dan di temukan Barang yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) di dalam kamar yang disimpan di dalam tempat bantal cap bertulisan HERO dan saat itu juga di saksikan oleh keluarganya yaitu saksi **MUHAMMAD TAQWA**.

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ABH **JEFRY LAURENS** alias **PEPI** di jalan Basuki Rahmat kompleks BTN tepatnya disamping toko Krisbrow saat saksi bersama-sama dengan petugas BNN lainnya menemukan 1 (satu) bungkus/paket barang yang di duga Narkotika golongan 1 jenis Shabu (methafetmin) yang dikemas dalam plastik bening warna putih yang disembunyikan didalam dos rokok surya 16;
- Bahwa selain dari barang yang di duga Narkotika golongan 1 jenis Shabu (Methamphetamine) saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone merek samsung warna hitam, 1 (satu) buah sim card, 1 (satu) buah bantalan cap bertulisan HERO, 1 (satu) biji sedotan warna putih (sendok), 1 unit sepeda motor Mio soul warna putih;
- Bahwa pengakuan ABH **JEFRY LAURENS** alias **PEPI** mendapatkan barang yang di duga Narkotika golongan 1 jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut dari seorang laki-laki yang bernama SYAHRUL AIS CALU sementara ini berada di Lapas kelas 2B Sorong yang sedang menjalani hukuman (Narapidana) dalam kasus Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Barang Bukti yang di perlihatkan kepada Saksi itu adalah betul milik tersangka **JEFRY LAURENS Alias PEPI** yang di temukan pada saat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penangkapan dan penggeledahan di Jln. Basuki Rahmat Kompleks BTN

tepatnya di Samping Toko Krisbrow Kota Sorong serta di rumahnya;

- Bahwa ABH **JEFRY LAURENS** alias **PEPI** tidak mempunyai ijin dari Menteri kesehatan maupun Badan POM Republik Indonesia untuk Memiliki, menguasai, maupun menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu (Methamphetamine);

2. Saksi WIFTO PATABANG alias ITO,yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat dihadirkan dipersidangan , pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tersangka yang ditangkap di Jl. Basuki Rahmat tepatnya disamping toko Krisbow Kota Sorong yang diduga menyimpan dan membawa barang yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu (Methamphetamine) awalnya saksi tidak tahu tapi setelah diberitahu oleh petugas BNNP Papua Barat yang menangkap pada saat itu barulah saya mengetahui Namanya yaitu **JEFRY LAURENS Alias PEPI** dan Alamatnya Jl. Sungai Maruni Kilo 10 Lorong Tamora;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tertangkapnya ABH **JEFRY LAURENS** alias **PEPI** yang diduga membawa dan menyimpan barang yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut, hari Jumat tanggal 01Februari 2019 di Jl. Basuki Rahmat Kompleks BTN di samping Toko Krisbow Kota Sorong;
- Bahwa benar pemilik barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut milik ABH **JEFRY LAURENS** alias **PEPI** karena barang itu ada padanya waktu ditangkap dan digeledah pada saat itu di Jl. Basuki Rahmat Kompleks BTN tepatnya di samping Toko Krisbow Kota Sorong;
- Bahwa barang yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu (Methamphetamine) sebanyak 1 (satu) bungkus / paket yang dia sembunyikan didalam bungkus rokok surya 16 (Enam belas) yang dikemas dalam plastik bening sedang waktu diperlihatkan petugas BNNP Papua Barat kepada saya malam itu pada saat menangkap dan menggeledah ABH JEFERY LAURENS alias PEPI saat itu
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu menahu dari mana ABH **JEFRY LAURENS** alias **PEPI** mendapatkan barang yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut karena saya tidak mengenalnya;
- Bahwa pada saat petugas BNNP Papua Barat melakukan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan saat itu di Jl. Basuki Rahmat Kompleks BTN tepatnya di samping Krisbow 1 (satu) bungkus / paket barang yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine yang dimana saat itu petugas memperlihatkan barang tersebut kepada saksi;

- Bahwa ditemukan ditangan ABH yang dimana saat itu barang yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut dia sembunyikan di dalam bungkus rokok surya 16 (Enam belas) yang dikemas dalam plastic bening sedang warna putih;

- Bahwa saat itu petugas BNNP Papua Barat mengamankan sebuah sepeda motor honda beat warna putih yang pada saat itu dipakai oleh ABH JEFERY LAURENS alias PEPI pada saat ditangkap dan sebuah hp Samsung warna hitam sesuai dengan yang saya lihat pada saat itu;

- Pemeriksa memperlihatkan foto barang bukti Saksi yang ditemukan pada saat penggeledahan pada saat itu, Saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah milik ABH JEFERY LAURENS alias PEPI pada saat ditangkap dan digeledah oleh petugas BNN Papua Barat barang Bukti yang Saksi masih ingat saat itu terdiri dari Yaitu : -----

4 (empat) paket Sabu,

1 (satu) buah bantalan stempel

1 (satu) buah pipet yang digunakan (sendok untuk shabu).

1 (satu) buah Dos Rokok Surya 16

1 (satu) buah Hendpone warna hitam merek Samsung

1 (satu) buah Cip Kartu Telkomsel

1 (satu) buah sepeda Motor Mio Soul Warna Putih

- Bahwa ABH **JEFERY LAURENS** alias **PEPI** tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk untuk mengedarkan Narkotika Jenis Shabu (Methamphetamine).

3. Saksi MUHAMMAD TAQWA, di bawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa menjelaskan bahwa Saksi mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan ABH JEFERY LAURENS alias PEPI , dimana orang tua saya yaitu ibu saya dengan ABH JEFERY LAURENS alias PEPI sepupu 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar Pada Hari Sabtu Tanggal 02 Februari 2019 sekitar Pukul 01.35 Wit , Saksi berada dirumah di Jl. Sungai Maruni kilo 10 Lorong Tamora sementara tidur sendirian didalam kamar dan tiba-tiba saya mendengar ada ketukan pintu lalu saya membuka dan melihat ABH **JEFERY LAURENS** Alias **PEPI** berdiri Bersama dengan 2

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) orang yang berpakaian preman yang kemudian setelah memperkenalkan diri barulah saya tahu mereka dari petugas BNNP Papua Barat dan memberitahu telah menangkap ABH **JEFRY LAURENS Alias PEPI** kemudian mereka meminta izin untuk melakukan penggeledahan dikamar pada saat itu;

- Saksi menjelaskan bahwa petugas BNN Papua Barat bersama dengan ABH **JEFRY LAURENS Als PEPI** datang ke rumah untuk melakukan Penggeledahan saat itu menemukan Barang Bukti yang di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu (Methamfetamine);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ketika Petugas BNN Papua Barat datang ke rumah ABH **JEFRY LAURENS Als PEPI** dan melakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu (Methamfetamine) sebanyak 3 (tiga) bungkus / paket;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar ada barang lain yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas BNNP Papua Barat saat itu, yaitu tempat ban stempel dan 1 (satu) buah pipet.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- HASURA MULYANI ,Amd, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa Saksi Di Tugaskan Memberikan Keterangan Sebagai Ahli Atau Orang Memiliki Keahlian Khusus Dalam Perkara Ini Sehubungan Dengan Telah Terjadi Tindak Pidana Narkotika (Tanpa Hak Atau Melawan Hukum,Memiliki,Menyimpan,Dan Menguasai Narkotika Gol I Bukan Tanaman.
- Bahwa Benar Pada Hari Sabtu Tanggal 02 Februari 2019, sekitar Pukul 01.35 Wit , Saksi berada dirumah di Jl. Sungai Maruni kilo 10 Lorong Tamora sementara tidur sendirian didalam kamar dan tiba-tiba saya mendengar ada ketukan pintu lalu saya membuka dan melihat ABH JEFRY LAURENS alias PEPI berdiri Bersama dengan 2 (dua) orang yang berpakaian preman yang kemudian setelah memperkenalkan diri barulah saya tahu mereka dari petugas BNNP Papua Barat dan memberitahu telah menangkap ABH kemudian mereka meminta izin untuk melakukan penggeledahan dikamar pada saat itu.
- bahwa sehubungan dengan perkara yang di persangkakan kepada ABH **JEFRY LAURENS** alias **PEPI** saksi tidak mengenal ABH dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti singkat dan jelas riwayat pekerjaan dan riwayat keahlian

untuk memberikan keterangan sebagai ahli

- saksi pendidikan terakhir ahli madya (amd) jurusan teknik kimia pada fakultas politknik unhas (fpnu) universitas hasannudin makassar , menamatkan pendidikan pada tahun 1993 kemudian menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 1998 dan ditempatkan di laboratorium forensik polri cabang makassar, selanjutnya pada tahun 2006 saksi menjabat sebagai labora pratama, tahun 2013 saksi menjabat sebagai pamin kimbiofor dan selanjutnya pada tahun 2014 saksi menjabat sebagai paur narkobafor pada laboratorium forensik polri cabang makassar dan sampai saat ini

- Bahwa benar ada barang lain yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas bnp papua barat saat itu, yaitu tempat ban stempel dan 1 (satu) buah pipet;

- Bahwa dalam pasal 120 ayat (2) kuhap saksi ahli mengangkat sumpa atau mengucapkan janji di muka penyidik dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya menurut keyakinan agama yang di anut yaitu agama islam dan saksi memberikan keterangan sesuai pengetahuan saksi.

- Bahwa saksi sudah sering , pernah melakukan penelitaan dan pengujian laboratorium terhadap sampel narkotika jenis Shabu ke kantor Saksi. atas permintaan yang mengirim.

- Bahwa Saksi telah menerima surat permintaan pemeriksaan Barang bukti dari BNNP-Papua Barat dengan nomor surat .B/8/II/Ka./Pb.01/2019/BNNP-PB tanggal 06 Februari 2019 , perihal Permintaan pemeriksaan Barang Bukti Narkotika ,serta sampel barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1525 gram (kode 1)

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1895 gram (kode 2)

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0984 gram (kode 3)

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1198 gram (kode 4)

- Yang di duga Narkotika jenis shabu yang di sita dari ABH JEFERY LAURENS alias PEPI

-Bahwa Saksi melakukan penelitian dan pengujian Secara Laboratorium terhadap sampel barang bukti dari Penyidik adalah kami satu Tim yaitu Saksi sebagai Paur Narkobafor , 1 (satu) Orang Pamin Narkobafor dan 1 (satu) Orang Pamin Kimbiofor , selanjutnya Saksi sendiri sebagai

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan paus-suidid Narkobafor di tunjuk untuk menjadi Ahli dalam perkara ini.

- Bahwa Prosedur pemeriksaan secara Laboratorium terhadap barang bukti Kristal bening milik ABH JEFERY LAURENA alias PEPI dengan cara Uji Marquis Test dengan hasil positif , Uji Trunac dengan Hasil Positif Methamfetamine, Fourier Transfom Infrared Spectroscopy (FTIR) dengan Hasil **"POSITIF "** (MENGENDUNG METHAMFETAMINE).
- Bahwa Sampel Barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat 0,4257 (nol koma empat dua lima tujuh) gram yang diduga Narkotika jenis sabu.
- Bahwa hasil pengujian Laboratorium terhadap Sampel Barang bukti berupa 1 (satu) sachet palstik berisikan kristal bening (kode 1) dengan berat bersih 0,1525 (nol koma satu lima dua lima) (kode 2) dengan berat bersih 0,1895 gram (kode 2) (nol koma delapan sembilan lima) (kode 3) dengan berat bersih 0,0984 gram (kode 3) (nol koma nol sembilan delapan empat) (kode 4) dengan berat bersih 0,1198 (nol satu satu sembilan delapan) yang di lakukan Penelitian di Labfor Forensik Cabang Makasar menunjukkan POSITIF NARKOTIKA JENIS METHAMFETAMINE DAN TERMASUK NARKOTIKA GOLONGAN I , Barang Tersebut di sita dari ABH JEFERY LAURENS Alias PEPI.
- Bahwa Dampak atau akibat pengaru bagi tubuh manusia apabila Narkotika yang di konsumsi , yaitu jenis Methamfetamine (shabu) dan turunannya mempunyai efek sebagai berikut :
 - Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat di perjual belikan , di edarkan, memiliki , atau dikonsumsi sebagai obat baik untuk perorangan ataupun organisasi dan hanya dapat dipergunakan guna kepentingan penelitian / pengembangan Ilmu pengetahuan itupun dengan jumlah yg terbatas dan dengan pengawasan ketat dari Kemetrian Kesehatan RI.dengan kunvulsi, koma dan kematian
 - Bahwa Saksi pengujian Laboratorium terhadap sampel Barang Bukti di lengkapi dengan Surat dari Pimpinan berupa Skep dari kepala Pusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor.kep/05/V/2015/Puslabfor sebagai Paur Narkobafor;

Menimbang, bahwa ABH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa ABH belum pernah pernah dihukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan;

- Bahwa ABH menjelaskan bahwa benar dimana ABH tertangkap tangan membawa dan menyimpan Narkotika Jenis Shabu Pada Hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar Pukul 23.05 Wit di jalan Basuki Rahmat tepatnya di Kompleks BTN tepatnya di samping Toko Krisbow Kota Sorong Provinsi Papua Barat;
- ABH menjelaskan bahwa bahwa ABH kenal dengan Sdr. SAHRUL Alias CALLLU dan mendapatkan shabu dari Sdr. Sharul alias Calo, karena pernah tinggal di Kompleks sama – sama, namun saya tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa benar ABH mendapatkan Narkotika Golongan I Methamphetamine jenis shabu dari Sdr. SAHRUL Alias CALLU;
- Bahwa ABH menyimpan 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Shabu yang kemas di plastik putih bening, saya simpan di dalam bungkus Rokok Surya 16 tersebut.
 - Bahwa Berapa Jumlah barang bukti Narkotika jenis Shabu oleh Anggota Badan Narkotika Nasional Papua Barat pada saat saudara di tangkap, di jalan Basuki Rahmat kompleks BTN tepatnya di samping Toko Krisbow ,bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang di simpan di dalam dos Rokok surya 16.
 - Bahwa ABH menjelaskan bahwa ABH peroleh atau dapat dari Narapidana Sdr. SAHRUL Alias CALU yang sementara berada di dalam Lapas kelas IIB Kota Sorong Papua Barat.
 - Bahwa ABH mendapatkan 1 (satu) bungkus / paket Narkotika jenis shabu plastik kecil dari Sdr. SAHRUL Alias CALLU.
 - Bahwa ABH terakhir konsumsi Narkotika jenis shabu itu Pada hari Jumat Tanggal 28 Januari 2019 dan setelah saya di tes Urine oleh petugas BNN Papua Barat Hasilnya “ POSITIF “.
 - bahwa Sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi shabu, karena setiap Bulan 1 (satu) Kali pake / mengkonsumsi.
 - bahwa ABH disuruh pergi mengambil barang Narkotika jenis shabu tersebut Pada hari jumat tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 17.35 Wit barang Narkotika tersebut KM 12 tepatnya di depan Gereja di bawa Baliho PDI perjuangan.
 - Bahwa ABH tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BOPOM) untuk membawa,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi perantara Narkotika golongan I bukan tanaman

Jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut.

- Bahwa ABH sama sekali tidak tahu siapa orang yang disuruh oleh saudara SAHRUL Alias CALLU untuk menaruh barang yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut karena pada saat mengambilnya tidak ada orang disana.
- Bahwa ABH tidak ingat nomor hp yang digunakan saudara SAHRUL Alias CALLU namun ada tersimpan di daftar kontak hp yang saya gunakan serta di panggilan masuk;
- Bahwa ABH melakukan itu untuk dapat mengisap sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua kandung dari ABH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ABH sehari-harinya adalah anak yang baik dan orang tua ABH sama sekali tidak menduga ABH terlibat dalam kasus narkoba;
- ABH dibesarkan oleh ibu kandungnya karena ayah ABH meninggal sejak ABH masih berumur 2 Tahun;
- ABH merupakan anak harapan dari orang tuanya dan orang tua ABH memohon agar pengadilan dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya sehingga ABH dapat berubah di hari ke depannya dan memiliki masa depan yang baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (Empat) bungkus / Paket Methamphetamine jenis Sabhu.
- 1(Satu) buah dos Rokok Surya.
- 1 (Satu) batang sedotan warna putih (sendok).
- 1 (Satu) Buah tempat bantal cap bertulisan HERO.
- 1 (satu) Kartu Telkomsel No. 081343369681.
- 1 (satu) buah Hp merek Samsung warna Hitam.
- 1 (satu) buah motor Mio Soul warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ABH belum pernah pernah dihukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan;
- Bahwa ABH membenarkan bahwa benar mengerti di periksa dan di mintai keterangan sehubungan dengan Narkoba Gol I jenis Shabu;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ABH menjelaskan bahwa benar dimana ABH tertangkap tangan membawa dan menyimpan Narkotika Jenis Shabu Pada Hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar Pukul 23.05 Wit di jalan Basuki Rahmat tepatnya di Kompleks BTN tepatnya di samping Toko Krisbow Kota Sorong Provinsi Papua Barat;

- Bahwa ABH menjelaskan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap dirinya yaitu dari Petugas BNN Papua Barat.
- Bahwa ABH menjelaskan bahwa bahwa ABH kenal dengan Sdr. SAHRUL Alias CALO , karena pernah tinggal di Kompleks sama – sama, namun saya tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar ABH mendapatkan Narkotika Golongan I Methamphetamine jenis shabu dari Sdr. SAHRUL Alias CALLU.
- Bahwa ABH menyimpan 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Shabu yang kemas di plastik putih bening, saya simnpan di dalam bungkus Rokok Surya 16 tersebut.
- Bahwa ABH menjelaskan bahwa ABH peroleh atau dapat dari Narapidana Sdr. SAHRUL Alias CALU yang sementara berada di dalam Lapas kelas IIB Kota Sorong Papua Barat.
- Bahwa terakhir konsumsi Narkotika jenis shabu itu Pada hari Jumat Tanggal 28 Januari 2019 dan setelah saya di tes Urine oleh petugas BNN Papua Barat Hasilnya “ POSITIF “.
- bahwa Sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi shabu, karena setiap Bulan 1 (satu) Kali pake / mengkonsumsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Primair : Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak;

Subsidaire : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Narkotika Jo UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawaban dalam arti tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa yang identitasnya tersebut diatas ini dimajukan ke muka persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka fakta yang di dapatkan menunjukan bahwa benar ABH JEFFRI LAURENS alias PEPY sebagai Anak yang didakwakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh JPU dan di persidangan tidak didapatkan adanya "Error in persona" maupun hal-hal yang meniadakan pertanggung-jawaban pidana terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau suatu perbuatan yang memerlukan izin (legalitas) untuk dilakukan namun tidak dilakukan, Yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika unsur pada pasal ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur pilihan sudah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapat fakta hukum

sebagaimana berikut :

Bahwa ABH menjelaskan bahwa benar dimana ABH tertangkap tangan membawa dan menyimpan Narkotika Jenis Shabu Pada Hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar Pukul 23.05 Wit di jalan Basuki Rahmat tepatnya di Kompleks BTN tepatnya di samping Toko Krisbow Kota Sorong Provinsi Papua Barat;

- Bahwa ABH menjelaskan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap dirinya yaitu dari Petugas BNN Papua Barat.
- Bahwa ABH menjelaskan bahwa bahwa ABH kenal dengan Sdr. SAHRUL Alias CALO , karena pernah tinggal di Kompleks sama – sama, namun saya tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar ABH mendapatkan Narkotika Golongan I Methamfetamine jenis shabu dari Sdr. SAHRUL Alias CALLU.
- Bahwa ABH menyimpan 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Shabu yang kemas di plastik putih bening, saya simnpan di dalam bungkus Rokok Surya 16 tersebut.
- Bahwa ABH menjelaskan bahwa ABH peroleh atau dapat dari Narapidana Sdr. SAHRUL Alias CALU yang sementara berada di dalam Lapas kelas IIB Kota Sorong Papua Barat.
- Bahwa terakhir konsumsi Narkotika jenis shabu itu Pada hari Jumat Tanggal 28 Januari 2019 dan setelah saya di tes Urine oleh petugas BNN Papua Barat Hasilnya “ POSITIF “.
- bahwa Sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi shabu, karena setiap Bulan 1 (satu) Kali pake / mengkonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ABH menguasai shabu tersebut dikarenakan ABH telah kecanduan menggunakan shabu dimana ABH telah 4 (empat) kali mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena ABH dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaakan dalam dakwaan kesatu primair, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalah guna
2. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman
3. Unsur bagi diri sendiri;

Ad.1 Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjukan bahwa Pelaku atau tersangka adalah Penyalaguna dengan dibuktikan dari pada hasil Tes Urine untuk mendeksi Narkotika Golongan I jenis sabu pada ABH JEFY LAURENS Als PEPI dengan menggunakan alat tes Urine dengan alat multi drugs abuse tes (URINE) DOA – 6 (AMP-THC-MOP-MET-COC-BZO) tes device LOT : 111208 terhadap tersangka Positif AMPHETHAMINE, Positif METAMFETAMINE, dan Positif THC/Ganja Urine dan hasil tes menunjukan positif, sehingga unsur ini terpenuhi karena ABH JEFY LAURENS alias PEPI adalah penyalaguna Narkotika.

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukan bahwa barang yang dilarang termasuk narkotika Golongan I sehingga Unsur ini terpenuhi berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang bukti yang disisihkan yaitu shabu yang mengandung METHAMFETAMINE yang dalam narkotika Golongan I Berdasarkan surat Nomor : B/8/V/Ka/Pb.01/2019/BNNP – PB, tanggal 06 Februari 2019 kepada KAPUSLABFOR POLRI CABANG MAKASSAR, dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium di KAPUSLABFOR POLRI CABANG MAKASSAR, dengan Nomor surat : BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK N0.LAB : 628 / NNF / II / 2019 TANGGAL 8 Februari 2019

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1525 gram (kode 1)
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1895 gram (kode 2)
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0984 gram (kode 3)
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1198 gram (kode 4)

KESIMPULAN: setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriministik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas benar mengandung METHAMFETAMINE.

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.3 unsur Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukan bahwa ABH JEFERY LAURENS alias PEPI menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri. Berdasarkan keterangan ABH sendiri bahwa terakhir ABH **JEFERY LAURENS Alias PEPI** mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2019 dan berdasarkan hasil tes Urine terhadap ABH **JEFERY LAURENS Alias PEPI** oleh petugas BNN Papua Barat yang menyatakan ternyata Hasilnya "**POSITIF**"; -----

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian unsur-unsur tersebut di atas, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan bahwa telah terpenuhinya semua unsur-unsur pasal sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama, maka dakwaan Penuntut Umum terhadap diri ABH JEFERY LAURENS alias PEPI yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak; "**Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Menurut Hukum**";

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ABH adalah seorang anak yang karena pergaulannya atau lingkungan hidup sekitarnya mempengaruhi perilaku anak tersebut sehingga ABH menjadi anak yang mengenal narkoba sebagaimana diuraikan dalam laporan litmas petugas BAPAS dan orang tua ABH;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ABH telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH ditahan dan penahanan terhadap ABH dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ABH tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ((Empat) bungkus / Paket Methamphetamine) jenis Shabu.
- 1 (Satu) buah dos Rokok Surya 16.
- 1 (Satu) batang sedotan warna putih (sendok).
- 1 (Satu) Buah tempat bantalan cap bertulisan HERO.
- 1 (satu) Kartu Telkomsel No. 081343369681.
- 1 (satu) buah Hp merek Samsung warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) unit SPM yamaha Mio Soul warna putih.

Dikembalikan Kepada pemiliknya yang berhak; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri ABH, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ABH;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ABH tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

- Keadaan yang meringankan:

- ABH adalah seorang yang masih berusia 14 Tahun sehingga masih memiliki masa depan yang cerah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ABH JEFY LAURENS alias PEPY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum;

3. Menyatakan ABH JEFY LAURENS alias PEPI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "**Penyalah gunakan Narkotika Golongan I** bukan tanaman jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH JEFY LAURENS alias PEPI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima-belas) hari penjara dengan dikurangi seluruhnya selama ABH berada dalam tahanan-----

3. Memerintahkan agar ABH tetap ditahan; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa: -----

- 4 (Empat) bungkus / Paket Methamphetamine jenis Shabu.
- 1 (Satu) buah dos Rokok Surya 16.
- 1 (Satu) batang sedotan warna putih (sendok).
- 1 (Satu) Buah tempat bantalan cap bertulisan HERO.
- 1 (satu) Kartu Telkomsel No. 081343369681.
- 1 (satu) buah Hp merek Samsung warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- (satu)unit SPM yamaha Mio Soul warna putih.

Dikembalikan Kepada pemiliknya yang berhak; -----

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-(seribu ribu rupiah)
dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh
Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri
Pengadilan Negeri Sorong, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh EDWIN TAPILATU, S.S.os.,
SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong,
serta dihadiri oleh Katrina Dimara, Penuntut Umum dan ABH menghadap
sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua ABH;
Panitera Pengganti, Hakim,

EDWIN TAPILATU, S.S.os., SH

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.